



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gedung Empat PUSDIK BEK-ANG GEDUNG A Cimahi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.2/0461 -Disdik/2003

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
HIKMAH TELADAN
KOTA CIMAHI

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001.
4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
Nomor : 0262/O/1984
 - b. Nomor : 0486/U/1992.
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 002/U/1995.
 - d. Nomor : 105/O/1994.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Dirjen Dikdasmen, Nomor : 018/C/Kep/I.83

Memperhatikan

1. Surat permohonan Yayasan " DARUL HIKMAH " Nomor : 13 / PDH / eks / IV / 2003, tanggal 11 April 2002
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cimahi Selatan Nomor : 45.I.2 / 12 / Kemasy., tanggal 4 April 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama yayasan : " DARUL HIKMAH "
 - Alamat : Jl. Raya Cimindi Blk. 177 A ,Kel. Cibeureum
Cimahi Selatan Kota Cimahi
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar.
- Nama : SD. HIKMAH TELADAN
 - Alamat : Jl. . Raya Cimindi Blk. 177 A ,Kel. Cibeureum
Cimahi Selatan Kota Cimahi

Tahun Pelajaran 2002 / 2003

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cimahi.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 23 April 2003



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI

Drs. EDDY JUNAEDI

•Pembina
NIP. 131 260 897

Tembusan Yth.

1. Walikota Cimahi.
2. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Barat
5. Camat Kepala Wilayah Kec. Cimahi Selatan
6. Dewan Pendidikan Kota Cimahi



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAH 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR :421.3/Kep. **0254** -DISDIK/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SD HIKMAH TELADAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional Sekolah Dasar (SD)
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 201 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Struktur Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala SD Hikmah Teladan Nomor 027/SDHT/Eks/IX/2022 tanggal; 18 September 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nomor : 421.2/0401-Disdik/2003 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Hikmah Teladan Kota Cimahi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR HIKMAH TELADAN

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Sekolah : SD HIKMAH TELADAN

Alamat : Jl. Jend. H. Amir Machmud Blik No. 177A Cimahi

Nomor Telepon : 022 6004995

Jenis Layanan : Pendidikan Dasar

Penanggung Jawab : Rahmat Santana S.IP

KEDUA : Izin Perpanjangan penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 24 Oktober 2022 apabila terjadi ketidaksesuaian penyelenggaraan pada satuan pendidikan yang berlaku maka surat izin ini dapat dicabut.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar SMP dan sesuai Perundang-undangan, peraturan dan atau kebijakan yang berlaku;

2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 21 Oktober 2022.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI,



HARJONO, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001